



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14351-14361

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pernikahan *Online*

Nency Febriaty Sujono^{1✉}, Darmawati², Lilik Andaryuni³

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

Email: Nencyfebris@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Manusia ialah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia pasti akan mencari yang terbaik agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, Pernikahan bukan hanya dilakukan saat kondisi normal terkadang pernikahan dilaksanakan dalam keadaan yang darurat. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi para ulama fiqih saat ini sedang berusaha menjawab fenomena-fenomena baru tersebut yang mana timbul kebingungan dalam masyarakat bagaimana pandangan hukum syariatnya, salah satunya yaitu fenomena nikah *Online*. Nikah *Online* apabila dibandingkan dengan pernikahan biasa maka tidak terdapat perbedaan yang substansional terhadap ritual pernikahan seperti biasanya, perbedaan mengenai esensi ittihad al-majelis atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Yang mana nikah biasa dilakukan berhadapan secara langsung di suatu tempat. Sedangkan untuk nikah *Online* sama-sama dilakukan tapi tempatnya berbeda-beda dan terpisah jarak antara yang melaksanakan akad. Ijtima Ulama MUI soal akad nikah *Online* yang tertera dalam ketentuan hukum nomor 1 menyatakan bahwa akad nikah secara *Online* "hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara ittihadu al-majelis (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).

Kata Kunci: *Fatwa, MUI, Pernikahan Online*

Abstract

Humans are social beings who need others to fulfill their daily lives. To meet these needs, humans will certainly seek the best to ensure those needs are met. Marriage is not only conducted under normal conditions but sometimes also in emergency situations. This, of course, poses a challenge for contemporary fiqh scholars who are striving to address these new phenomena, which cause confusion in society regarding the perspective of Sharia law. One such phenomenon is Online marriage. When compared to traditional marriage, there is no substantial difference in the rituals of the marriage ceremony; the difference lies in the essence of ittihad al-majelis or the cultural shift in conducting the contract. Traditional marriage is conducted face-to-face in a specific place, whereas Online marriage is conducted with the participants in different places, separated by distance. The Ijtima Ulama MUI regarding the Online marriage contract, stated in legal provision number 1, declares that the Online marriage contract "is invalid if it does not fulfill one of the conditions for the validity of the ijab kabul marriage contract, namely, it must be conducted in one majelis (in the same session), with clear lafadz (wording), and ittishal (the direct connection between ijab and kabul)..

Keywords: *Fatwa, MUI, Online Wedding*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang dikaruniai akal dan pikiran, kesempurnaan untuk berjalan serta kemampuan berkomunikasi dan berbicara yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Bertambahnya jumlah populasi manusia di muka bumi menyebabkan tersebarnya manusia ke berbagai tempat yang dipisahkan oleh jarak, sedangkan manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain disekitarnya. Dalam persepsi sosiologis diartikan sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena setiap manusia (secara individual) masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan serta membutuhkan individu lain, untuk dapat saling menutupi kekurangannya, sehingga timbul suatu motivasi agar sesama manusia itu dapat saling mencintai antara sesamanya tanpa mempermasalahkan perbedaan warna kulit, ras, etnis, atau perbedaan fisik, dengan proporsi yang seimbang, dalam arti adanya penyeimbangan antara cinta pada diri sendiri dengan cinta pada sesama manusia lain dengan membatasi penunjukan rasa cinta mereka.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari karena setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk memiliki kebutuhannya tersebut manusia pasti akan mencari yang terbaik agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, karena pada dasarnya Allah SWT menjadikan manusia saling membutuhkan agar dapat saling tolong menolong satu sama lain, dalam urusan kepentingan kehidupan umat manusia dalam kehidupan sendiri atau untuk kemaslahatan

umum, karena tidak ada satupun manusia yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Salah satu aspek manusia sebagai makhluk harus menjalin hubungan antara satu dengan yang lainnya dan salah satu jalinannya adalah dengan cara pernikahan.

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini.

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (hifdzu al-nasli).

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis mengeksplorasi pengertian nikah, dasar hukum, syarat dan rukun serta hikmah disyariatkannya pernikahan

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang luhur dan sakral, karena bermakna beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Sehingga sudah seharusnya kita sebagai umat Islam apabila ingin menyelenggarakan pernikahan haruslah dilaksanakan atas dasar keikhlasan, penuh tanggungjawab, serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik itu hukum islam maupun hukum positif.

Pernikahan adalah sunatullah yang dengan sengaja Allah ciptakan yang antara lain bertujuan untuk menciptakan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan

mahluk bukan tanpa tujuan, akan tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang sangat dalam, agar hidup hambanya di dunia menjadi tentram (M. Ali Hasyim, 2003). Seorang muslim dianjurkan oleh Allah untuk menikah apabila dia merasa telah mampu maka wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan, karena pada hakikatnya pernikahan bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan harus dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilaksanakan. Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.

Pernikahan *Online* adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via *Online*). Jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan para saksi itu tidak berkumpul dalam satu tempat secara fisik, melainkan hanya saling bertemu dan ditampilkan dalam bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti teleconference, webcame, atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai tempat bermusyawarahnya para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia turut hadir untuk menjawab permasalahan fikih kontemporer/terkini (masail fiqhiyyah muassiroh) salah satunya tentang pernikahan *Online*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwanya telah menggelar Ijtima Ulama yang ke-7 pada tanggal 9 sampai 11 November 2021 di Jakarta dengan mengusung tema "Optimalisasi Fatwa untuk kemaslahatan bangsa". Dalam ijtima ulama tersebut terdapat 14 poin pembahasan yang mana salah satunya yaitu tentang pernikahan *Online*. Adapun Fatwa MUI tentang Pernikahan *Online* (Ferry Anka Sugandar, 2022) adalah sebagai berikut:

1. Akad nikah secara *Online* hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara ittihadu al majlis (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil (mewakilkkan).

3. Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (tawkil), pelaksanaan akad nikah secara *Online* dapat dilakukan dengan syarat adanya ittihadul majelis, lafadz yg sharih dan ittishal, yang ditandai dengan:
 - a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).
 - b. Dalam waktu yang sama (real time).
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
4. Pernikahan *Online* yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.
5. Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA).

Dapat kita lihat dari fatwa MUI diatas, sebelum menetapkan untuk melaksanakan pernikahan secara *Online*, MUI mensyaratkan untuk melakukan pernikahan dengan cara takwil(mewakilkan) terlebih dahulu. Apabila pernikahan dengan cara takwil tidak bisa dilaksanakan, barulah para pihak boleh untuk menetapkan pernikahan secara *Online*.

Dalam menyelenggarakan pernikahan secara *Online*, ada beberapa syarat yang ditekankan oleh MUI, yaitu ijab kabul harus dilaksanakan secara ittihadu al majlis (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dankabul secara langsung), yang ditandai dengan wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual), dilakukan dalam waktu yang sama (real time), dan adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak. Syarat ittihadul majelis yang dikemukakan oleh MUI disini jika kita lihat pada nomor 3 huruf b yaitu terkait dengan kesamaan waktu (zaman). Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya mengenai ittihadul majelis ini adalah sebuah permasalahan ijthadiyyah yang mana para ulama belum satu pendapat. Jika mengacu terhadap pendapat imam syafi'i, yang dimaksud ittihadul majelis bukan hanya persoalan adanya kesamaan waktu (zaman) saja, melainkan harus adanya kesatuan tempat (makan) secara fisik. Sehingga dalam hal ini, perlu kiranya untuk kita lihat bagaimana metode dan pendekatan hukum islam yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan ketentuan tersebut (Wahyu Wibisana, 2016).

Kemudian, dalam prakteknya ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi harus dipastikan terhubung melalui jejaring virtual yang meliputi suara dan gambar (audio visual), yang berarti ada sebuah keharusan untuk memenuhi dua unsur tersebut yaitu suara dan gambar. Dalam hal ini bagaimana hukumnya

jikahanya memenuhi salah satu unsurnya saja, seperti hanya suara (audio) saja atau gambar (visual) saja.

Selain itu, sebelum melakukan pernikahan *Online* harus adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak. Dalam hal ini, apakah sudah ada peraturan/ketentuan/prosedur secara pasti yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam menetapkan kebenaran para pihak yang melaksanakan pernikahan *Online* tersebut. Jika belum, lantas apa yang menjadi tolak ukur dalam menetapkan sebuah jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak penyelenggara pernikahan *Online*.

METODE PENELITIAN

Dari segi objek penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji masalah pernikahan sesuai dengan syariat Islam (Fatwa MUI). Di era digital ini yang ditandai dengan teknologi semakin canggih dan pada tahun 2019, Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan secara *Online*. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti bagaimana hukum pernikahan yang dilakukan secara *Online* (Sutrisno Hadi, 1999).

Sumber data utama adalah primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah kebijakan-kebijakan terkait hukum pernikahan *Online*, artikel-artikel dalam jurnal akademik, dan data-data lain yang relevan yang diperoleh dari berbagai sumber *Online* (Saifudin Azwar, n.d).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nikah *Online* adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*Online*), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti teleconference, webcam atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.

Nikah *Online* dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat. yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media *Online* sebagai alat bantu. Media *Online* sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-*Online*, TV-*Online*, pers *Online*, mail-*Online*, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-

masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada cache server dan jaringan internet.

Nikah *Online* sendiri jika dibandingkan dengan nikah biasa kalau dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via *Online* dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan nikah *Online* dengan nikah biasa adalah pada esensi ittihad al-majelis yang erat kaitannya dengan tempat (makan) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya namun selebihnya semuanya sama. Kalau dalam pernikahan biasa antara pihak laki-laki dan perempuan dapat bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung. begitupun dengan nikah *Online* Pada penerapan atau pelaksanaannya nikah *Online* ini menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam teraksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (teleconference) sebagaimana mestinya.

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pernikahan *Online*

Pernikahan yang merupakan suatu ikatan suci diantara dua insan yaitu antara seorang pria dengan seorang perempuan dengan syarat dan rukun tertentu tidak hanya membutuhkan suatu persetujuan dalam hati tetapi juga membutuhkan adanya suatu ikrar yang menunjukkan adanya suatu persetujuan yang berasal dalam hati. Hal ini disebabkan karena pernikahan mengharuskan adanya persaksian yang mana persaksian tidak bisa terlaksana jika yang disaksikan hanya bersifat abstrak. Pernikahan dilakukan lawan jenis guna menyempurnakan iman hamba-Nya dalam mengembeng amanah sebagai khalifah di muka bumi.

Pernikahan sendiri adalah ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrom dimana segala sesuatu yang asal mulanya di larang untuk melakukan diantara keduanya menjadi sesuatu yang di halalkan bahkan di perintahkan untuk keduanya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan peradaban dan kemajuan teknologi membuat kehidupan manusia dalam segala aspek menjadi lebih mudah, termasuk dalam prosesi melakukan pernikahan. Artinya di mulai dengan pendaftaran nikah via *Online* sampai selesai melakukan pernikahan, tidak terkecuali akad nikah

Pernikahan *Online* merupakan bentuk pernikahan dengan transaksi ijab Kabul yang dilaksanakan melewati keadaan konektivitas yang terhubung dengan sistem internet (*Online*), antara mempelai pihak laki-laki dan perempuan dengan adanya wali dan saksi yang tidak saling berkumpul dalam satu tempat, dengan hanya menampilkan visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan elektronik seperti webcam, zoom dan lainnya.

Nikah *Online* apabila dibandingkan dengan pernikahan biasa maka tidak terdapat perbedaan yang substansional terhadap ritual pernikahan seperti biasanya. Adapun yang membedakan antara nikah *Online* dan nikah biasa terletak pada esensi Ittihad al-majelis yang berkaitan erat dengan tempat pelaksanaan akadnya, tetapi yang lainnya sama.

Perbedaan mengenai esensi ittihad al-majelis atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Yang mana nikah biasa dilakukan berhadapan secara langsung di suatu tempat. Sedangkan untuk nikah *Online* sama-sama dilakukan tapi tempatnya berbeda-beda dan terpisah jarak antara yang melaksanakan akad.

Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengenai perkawinan / akad nikah melalui video call. akad nikah melalui video call dipandang sah jika memenuhi syarat syarat perkawinan hukum Islam: seperti adanya calon suami dan, wali nikah pihak perempuan, dua orang saksi dan ijab kabul. Menurut hukum Islam dan beberapa syarat dalam melaksanakan akad nikah dipenuhi: akad dimulai dengan ijab lalu diikuti dengan qabul, ijab dan qabul tidak boleh berbeda dan ijab qabul harus diucapkan tanpa jeda, ijab dan qabul terucap dengan lafazh yang jelas, ijab dan qabul antara calon pengantin dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak ada waktu, dilakukan langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan langsung diucapkan oleh mempelai laki-laki melalui panggilan video. Kemudian dipenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat syarat perkawinan.

Adapun menurut hasil keputusan Ijtima Ulama MUI tentang pernikahan *Online* yang tertera dalam ketentuan hukum nomor 2 menyatakan bahwa "dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil (mewakikan). Dari pernyataan ini dapat kita lihat, sebelum menetapkan untuk melaksanakan pernikahan secara *Online*, MUI mensyaratkan untuk melakukan pernikahan dengan cara takwil (mewakikan) terlebih dahulu. Fatwa ini sesuai dengan pendapat Mazhab syafi'i yang mana rukun nikah ada empat, yaitu adanya shigah (ijab qabul), suami dan isteri, dua orang saksi, dan wali. Praktik nikah secara *Online* tersebut dalam mazhab syafi'i apabila suami atau wali tidak berada di satu Majelis (satu tempat), maka harus mewakikan pernikahan kepada orang yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi wakil wali dalam pernikahan. Begitu juga dengan dua orang saksi tetap berada dalam majlis. Kemudian pada fatwa nomor 3 "Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakikan (tawkil), pelaksanaan akad nikah secara *Online* dapat dilakukan, dari sini dapat kita telaah bahwa MUI menyatakan kebolehan untuk melaksanakan pernikahan secara *Online* apabila para pihak tidak mau untuk

menyelenggarakan pernikahan secara takwil. Akan tetapi dengan memerhatikan beberapa syarat yaitu diantaranya, adanya ittihadul majlis (satu waktu), lafaz yang jelas dan tersambung antara ijab dan Kabul secara langsung. Adapun syarat ittihadul majlis dan lafaz yang sharih dan ittishal ditandai dengan beberapa hal (Satria Effendi M. Zein, 2010):

- a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar;
- b. Harus dalam waktu yang sama;
- c. Terdapat jaminan ke pastian tentang benarnya keberadaan para pihak.

Jadi dapat kita pahami bahwa MUI mengaitkan ittihadul majlis dengan adanya kesamaan waktu (dapat dilihat pada huruf b). Hal ini sejalan dengan pendapat ulama mazhab hanafi yang mana para ulama mazhab Hanafi menginterpretasikan tentang ittihadul majlis bersatu majlis pada sebuah akad dalam pernikahan adalah menyangkut kesinambungan waktu (zaman) diantara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena ijab dan qabul pada konteks ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu ritual akad nikah, bukan dilaksanakan pada dua kurun waktu yang terpisah, dalam artian bahwa ijab diikrarkan dalam satu ritual, lalu setelah ritual ijab bubar, qabul diucapkan pula pada acara selanjutnya. Dalam hal yang disebutkan terakhir tadi, meski dua acara berkesinambungan secara terpisah bisa jadi dilaksanakan dalam kurun waktu yang sama, akan tetapi dikarenakan kesinambungan antara ijab dan qabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Meskipun tempatnya bersatu, namun jikalau dilaksanakan dalam kurun waktu yang tidak sama, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan diantara penerapan ijab dan penerapan qabul sudah tidak dapat diwujudkan, oleh sebab itu akad nikahnya tidak sah (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

Salah satu kasus yang dikemukakan oleh Ibnu Nujaim adalah dalam konteks salah satu pihak yang berakad menguapkan ijab di suatu tempat (makan), selanjutnya pada sisi atau pihak lain mengucapkan di tempat lain maka akadnya tersebut dianggap sah, apabila pihak-pihak yang berakad dapat melihat mitranya dan suaranya yang dapat didengar dengan şharih, meski diantara keduanya terpisahkan jarak yang jauh. Dari kasus di atas dapat diindikasikan atau dipahami bahwa substansi atau esensi dari sebuah persyaratan bersatu majlis menurut Hanafiyah ialah berkaitan keharusan kesinambungan waktu (zaman), bukan berkaitan kesatuan tempat (makan) selama belum terjadi hal-hal menolak dan memalingkan mereka dari majlis akad tersebut (Zainuddin Ibnu Nu jaim al-Hanafi, 1993).

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Islam adalah agama

fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun bertahallul (membujang). Jadi, pernikahan secara *Online* itu dapat menjadi sah apabila terpenuhinya semua syarat sah pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan pada fatwa MUI tersebut. Bahkan MUI memerintahkan kepada KUA dalam fatwanya pada nomor 5 yaitu "nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA)", sehingga lengkap sudah legitimasi hukum pernikahan *Online* ini baik secara agama maupun negara.

SIMPULAN

Pernikahan sangat dianjurkan Allah SWT, dalam beberapa ayat disebutkan keutamaan menikah oleh karenanya pernikahan merupakan ibadah, kecintaan kita pada istri atau suami dapat mendorong kita untuk membimbingnya pada kebaikan yang menghadirkan kecintaan Allah pada keluarga kita. Akad nikah melalui video call adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui video call wali mengucapkan ijabnya disuatu tempat dan suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami: begitu pula sebaliknya, ucapan Kabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Akad nikah yang diputuskan oleh MUI tidak memiliki kekuatan hukum, karena belum adanya suatu peraturan yang sudah diputuskan menjadi fatwa yang sudah ditetapkan. Akan tetapi permasalahan dalam pernikahan akad secara *Online* hanya berdasarkan hasil keputusan Ijtima Ulama MUI yang berdasarkan konsensus atau kesepakatan dibuat oleh para ulama majelis Indonesia terkaitat hukum islam dan *fiqh*. Akad nikah melalui video call adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui video call wali mengucapkan ijabnya disuatu tempat dan suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami: begitu pula sebaliknya, ucapan Kabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan. Akad nikah yang diputuskan oleh MUI tidak memiliki kekuatan hukum, karena belum adanya suatu peraturan yang sudah diputuskan menjadi fatwa yang sudah ditetapkan. Akan tetapi permasalahan dalam pernikahan akad secara *Online* hanya berdasarkan hasil keputusan Ijtima Ulama MUI yang berdasarkan konsensus atau

kesepakatan dibuat oleh para ulama majelis Indonesia terkaitat hukum islam dan fiqh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferry Anka Sugandar, Candra Nur Hidayat, Serena Ghean Niagara, *Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, Januari 2022.
- M. Ali Hasyim, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja PrenadaMedia Group, 2003)
- Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogtakarta: Pelajar Offset).
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010).
- Subhan, Mohammad. "*Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam*". *Jurnal Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8. No. 2: Desember 2002.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan (R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research Ilmiah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), 38.
- Tanjung, Ardi Akbar dan Ariyadi. "*Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam*". *Jurnal Mitsaqan Ghaliza*, Volume 1 Nomor 1 Juni, 2021.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, d kk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 14(2), 2016.
- Zainuddin Ibnu Nu jaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq* jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).